

ISSN:2087-3638

Edisi 12, Tahun 2014

# EL-TSAQQAFAH

Jurnal Jurusan PBA



FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN MATARAM

# **el-Tsaqâfah**

## **Jurnal Jurusan PBA**

---

### **Daftar Isi**

**Muhammad Nurman ≈ 137-154**

Peluang Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Suatu Tinjauan Teoretik menurut Perspektif Teknologi Pembelajaran)

**Ahmad Zohdi ≈ 155-166**

Konseptualisasi Pendidikan Moral Qur`Ani Sebagai Pembentuk Watak Bangsa

**Najamuddin ≈ 167-178**

The Essential Of Punctuation In Language

**Syamsu Syauqani ≈ 179-191**

Kualitas Hadits Dari Perspektif Al-Albani (Analisis Kritik al-Albani Terhadap Adabul Mufrod Imam Bukhori)

**H. Sahrah ≈ 193-203**

TGH. L. Muhammad Faishal dan Upaya Strategis dalam Pengembangan Pendidikan Islam Masyarakat Lombok

**Ika Rama Suhandra ≈ 205-214**

Web-Based Learning: An Alternative Effort In Learning English For Autonomous Learners Of Islamic Education Students Of Iain Mataram

**H. Dedy Wahyuddin ≈ 215-226**

الجانِب الإبداعِیمن الفِکر الفِلسفی للفِیلسوف المِغربی طه عبد الرحمن

**Suhirman ≈ 227-237**

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati di Era Otonomi Daerah

**Nazaruddin ≈ 239-252**

Argumen Morfologis Linguistik Tentang Keberadaan Tradisi Filsafat Indonesia



## KUALITAS HADITS DARI PERSPEKTIF AL-ALBANI

(Analisis Kritik al-Albani Terhadap Adabul Mufrod Imam Bukhori)

Syamsu Syauqani<sup>1</sup>

### A. Pendahuluan

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ajaran Islam bersumber pada Al-Qur'an dan hadits. Namun keduanya terdapat perbedaan yang menonjol dari redaksi dan cara penyampaiannya. Dari segi redaksi di yakini bahwa wahyu Al-Qur'an menjadi *qath'iy al wurud*. Sementara hadits yang dinisbahkan kepada Rasul SAW pada umumnya disampaikan oleh orang-perorangan dan itupun seringkali dengan redaksi yang sedikit berbeda dengan redaksi yang diucapkan oleh Nabi SAW. Di samping itu, walaupun pada masa shahabat sudah ada hadits yang ditulis. Tetapi pada umumnya penyampaian atau penerimaan kebanyakan hadits yang ada sekarang hanya berdasarkan hafalan para shahabat dan tabi'in. Ini yang menjadikan kedudukan hadits dari segi otentitasnya adalah *zhanny al wurud*.

Walaupun demikian, bukan berarti terdapat keraguan terhadap keabsahan hadits. Para ulama hadits telah berupaya menyeleksi hadits-hadits Nabi SAW dan mengklasifikasikannya antara lain menjadi hadits *shahih*, hadits *hasan*, dan hadits *dha'if*. Untuk menentukan keshahihan hadits itu, mereka bukan hanya melakukan keritik ekstern (kritik sanad) yang sangat ketat. Tetapi termasuk kritik intern (kritik matan) yang amat teliti.

Sehubungan dengan itu, penulis mencoba memaparkan tentang "Kualitas Hadits Dari Perspektif al-Albani" yang berupa tela'ah analisis kritik beliau terhadap kitab Adabul Mufrod karya Imam Bukhori. Dalam pembahasan ini meliputi: makna kualitas itu sendiri, pembagian hadits ditinjau dari segi kuliatasnya beserta defisinya yang dipaparkan secara singkat, biografi al-Albani dan madzhab *salafi* yang dianutnya, hasil tela'ah penulis terdapat beberapa hadits yang kritisi al-Albani atas al-Bukhori

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap pada Jurusan PBA FITK IAIN Mataram

dalam kitab *Adabul Mufrod* sebagai hadits *dha'if* dan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan.

## **B. Pengertian Kualitas**

Kualitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pupuler<sup>2</sup> adalah mutu, nilai, tingkat atau kadar sesuatu. Maka kualitas hadits, artinya mutu sesuatu hadits, atau tingkat serta nilai yang disandang oleh sesuatu hadits. Berbicara masalah mutu atau soal nilai dimaksudkan adalah apakah hadits itu dapat dijadikan *hujjah* dalam menentukan sesuatu kepastian ajaran agama atau tidak. Dengan demikian, penentuan kualitas hadits berkaitan erat dengan pemakaian atau penerapannya.

Melalui tinjauan tersebut akan diperoleh gambaran atau fakta, mana yang bermutu dan mana yang tidak, melalui penelitian-penelitian yang mendalam dan akurat. Semuanya ini dilakukan oleh para ulama secara profesional, sehingga lahir kitab-kitab induk atau standar hasil studi mereka. Hasil maksimal yang diperoleh dari program tersebut, sampai kini menjadi rujukan utama dan kebanggaan umat Islam.

Obyek penelitian ulama dalam hal ini adalah hadits-hadits dari segi kualitasnya termasuk ke dalam kategori *Ahad* bukan yang *Mutawatir*. Karena, hadits *Mutawatir* sebagaimana kita fahami sudah mencapai ilmu *Dharuri*, yang tidak memerlukan penelitian. Maka kelompok hadits tersebut tidak menjadi obyek penelitian.

Pada garis besarnya *Hadits Ahad* dipandang dari sudut kualitasnya terbagi dua yaitu, Pertama, *Hadits Ahad yang Maqbul*, Kedua *Hadits Ahad yang Mardud*.

### **1. Hadits Ahad yang Maqbul**

#### **a. Pengertian hadits yang maqbul**

Kata *Maqbul*, secara etimologi berasal dari kata *qabila*, *yaqbulu*, *qabulan*, yang berarti *ma'khuz* (yang diambil), *mushaddaq* (yang dibenarkan), atau *yuqbal*

---

<sup>2</sup> Team Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Cet. Ke IV (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), 533.



(diterima)<sup>3</sup>. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadits maqbul dari segi bahasa adalah hadits yang diambil, yang diterima, atau yang dibenarkan.

Secara terminologi, Imam As-Suyuthi mendefinisikan hadits *maqbul* ialah periwayatan yang hukumnya bisa diterima<sup>4</sup>, sementara ulama lain mendefinisikan hadits Maqbul sebagai berikut: “*Ma tawa farat fih jami’u syurut alqabul*” (Hadits yang telah sempurna seluruh syarat untuk diterimanya)<sup>5</sup>. Dalam hal ini Ibnu Hajar Al Asqalani<sup>6</sup>, mendefinisikannya dengan: “*Ma dalla dalilu ’ala rajhani tsubutihi*” (Hadits yang ditunjuk oleh suatu keterangan atau dalil yang menguatkan ketetapanannya)<sup>7</sup>.

Menurut definisi pertama, hadits dikatakan *maqbul* (*diterima*) bila memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ulama secara baku baik yang berkaitan dengan matan maupun sanad. Sedangkan definisi kedua, dikatakan bahwa hadits maqbul, apabila ada keterangan yang menjelaskan, baik pada matan maupun pada sanad, bahwa hadits tersebut memang layak dan dapat dipakai.

Melihat penjelasan tersebut, dapat dikatakan, bahwa kedua *definisi* itu pada dasarnya sama. Mereka sepakat bahwa hadits dapat diterima dan dijadikan sebagai hujjah dalam beramal, apabila telah ditemukan bukti-bukti

---

<sup>3</sup> Ibrahim Anis, dkk. *Al Mu’jam al-Wasi-th*. (Kairo: t.p, 1972 ). Juz 2, 712; Ibnu Mandzur, *Lisan al- ‘Arab* (Beirut: Daar Al Lisan al Arab, t.t). Juz 14, 52-53.

<sup>4</sup> Imam As-Suyuthi, *Tadrib Ar-Rawi*, 13. Disini Imam As-Suyuthi menjelaskan bahwa ilmu hadits *dirayah* ialah ilmu yang membahas tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, hal ihwal perawi, syarat-syarat perawi, jenis-jenis kitab periwayatan, dan segala yang berhubungan dengannya. Mengenai hukum periwayatan Imam As-Suyuthi membaginya menjadi dua yaitu *al-qabul wa ar-raddu*, dari sini difahami tentang definisi hadits *maqbul*.

<sup>5</sup> Muhammad Ajjaj al Khatib, *Ushul Hadits Ulumuha wa Mushthalatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), 52.

<sup>6</sup> Abu Al Fadhl Ahmad Ibnu Muahmmad Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad Al Kinani Al Asqalany al Qahiry al Syafi’i, yang masyhur disebut dengan Ibnu hajar al Asqalani, ia seorang Hafiz dalam bidang hadtis) lahir pada bulan Sya’ban 773 H. di Mesir dan wafat pada bulan Zul Hijjah 852 H).

<sup>7</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani, *Syarah Nukhbah al Fikr fi Musthalahah Ahli al Atsar*. (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1352 H/1934 M), 52.

mengenai kebenarannya, bahwa ia bersumber dari Rasulullah SAW.

b. Syarat-syarat Hadits *Maqbul*

Syarat-syarat suatu hadits dapat dikategorikan *maqbul yaitu*, ada yang berkaitan pada *sanad* dan ada yang berhubungan dengan *matan*. Adapun yang berkaitan pada *sanad* ialah antara *sanad-sanad*-nya harus bersambung, adil dan *dhabith*, serta tidak ada *'illat* yang mencacatkannya. Sedangkan yang berkaitan dengan *matan* yaitu; tidak boleh ada kejanggalan (*syudzudz*) dalam matannya. Jika pada suatu hadits terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka ulama menyebutnya Hadits Shahih<sup>8</sup> atau serendah-rendahnya adalah Hadits Hasan, yang berarti keujjahannya dapat diterima. Pembahasan Hadits Shahih dan Hasan diuraikan pada sub pembahasan tersendiri.

c. Pembagian Hadits *Maqbul*

Secara garis besar hadits *maqbul* dapat ditinjau dari dua sudut *yang* hampir berdekatan, yaitu: pertama, dari sudut implementasinya, dan kedua, dari segi *rutbah* kualitasnya. Disebutkan hampir berdekatan, karena kedua pembagian itu, pada dasarnya berkaitan dan diperlukan ketika mengimplementasikan suatu hadits, sekalipun dari zahirnya terlihat adanya pertentangan maksud.

1) Sudut Implementasi Hadits *Maqbul*

Dipandang dari sudut implementasinya, hadits ini terbagi dua bagian yaitu: 1) Hadits yang *mu'mal bih* (dapat diamalkan), 2) Hadits yang *ghair mu'mal bih* (yang tidak dapat diamalkan). Adapun termasuk dalam kategori hadits *mu'mal bih* adalah: a) yang *muhkam*, yaitu hadits yang telah memberikan pengertian jelas; b) yang *mukhtalif*, yaitu hadits yang dapat dikompromikan dari dua buah hadits shahih atau lebih yang dari sudut zahirnya mengandung pengertian yang bertentangan; c) yang *nasikh*, yaitu hadits yang menasakh (menghapus) ketentuan hadits yang datang terdahulu; d) yang *rajih* yaitu hadits yang lebih kuat dari

---

<sup>8</sup> Imam As-Suyuthi, *Tadrib Ar-Rawi*, 31.



dua buah hadits shahih yang nampaknya yang bertentangan<sup>9</sup>.

Hadits yang termasuk ke dalam kategori *gair ma'mul bih* yaitu: a) yang *marjuh* yaitu hadits yang keujjahannya dikalahkan oleh hadits yang lebih kuat; b) yang *mansukh* yaitu yang datang terdahulu yang ketentuan hukumnya telah dinasakh atau dihapus oleh hadits yang datang kemudian; c) yang *mutawaqquf fih* yaitu hadits yang keujjahannya ditangguhkan, karena terjadinya pertentangan antara satu hadits dengan hadits lainnya yang belum dapat diselesaikan.<sup>10</sup>

## 2) Sudut *Rutbah* Kualitasnya

Hadits *Maqbul* dilihat dari sudut *rutbah* (urutan) kualitasnya juga terbagi kepada dua bagian, yaitu: pertama; *shahih* dan kedua; *hasan*. Pembagian ini tidak berlaku bagi ulama yang memasukkan pembahasan hadits hasan ke dalam hadits shahih, seperti Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah.<sup>11</sup>

## 2. Hadits Ahad yang Mardud

Kata *mardud*, secara etimologi berasal dari kata *radda*, *yaruddu*, *raddan* yang secara harfiah berarti ditolak, yang tidak diterima, atau yang dibantah.<sup>12</sup> Dengan demikian hadits *mardud* dari segi bahasa berarti hadits yang ditolak atau hadits yang dibantah.

Secara terminologi, Imam As-Suyuthi mengistilalkannya dengan "*dhiddu al-maqbul*" (lawan dari hadits *maqbul* /diterima)<sup>13</sup>, sementara ulama lain mendefinisikan hadits *mardud* dengan: "*Faqdu tilka asy-syuruti au ba'dhuha*" (Hadits yang hilang seluruh syarat-syaratnya atau sebagiannya)<sup>14</sup>.

---

<sup>9</sup> Imam As-Suyuthi, *Tadrib Ar-Rawi*, 33.

<sup>10</sup> *Ibid*, 33, terdapat juga pada M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 216-219

<sup>11</sup> *Ibid*, 125.

<sup>12</sup> Ibrahim Anis dkk, *al-Mu'jam...*, 337-338; Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Juz 4, 152-153

<sup>13</sup> Imam As-Suyuthi, *Tadrib Ar-Rawi*, 13.

<sup>14</sup> Ajjaj al Khatib, *Ushul Hadits*, 52.

Dalam definisi lain diungkapkan, bahwa kebenaran pembawa berita pada hadits *mardud* itu tidak sampai kepada derajat hadits *maqbul*.<sup>15</sup>

Dari dua definisi itu, yang lebih rasional adalah yang pertama. Namun, kedua-duanya mengandung maksud yang sama yaitu bahwa hadits *mardud* adalah hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat *maqbul* dan tidak sampai kepada derajat *maqbul*. Syarat-syarat yang tidak terpenuhi itu bisa satu, dua atau seluruhnya, mungkin terjadi pada *matan* atau pada *sanad*. Uraian sekitar hadits *mardud* ini akan lebih jelas pada pembahasan hadits *Dha'if* secara khusus dengan semua yang berkaitan dengannya sekalipun sangat singkat.

### **C. Biografi Nashiruddin al-Albani.**

Nashiruddin al-Albani dilahirkan di Ashkoder, ibukota Albania pada tahun 1914. Saat masih muda, ia hijrah ke Damaskus Syria, tempat ia menyelesaikan sekolah dasarnya. Pada umur dua puluh tahun, di bawah pengaruh jurnal *Al-Manar*, al-Albani menyelesaikan karya pertamanya tentang hadits, sebuah transkripsi dan komentar atas karya al-'Iraqi, *Al-Mughni 'an Haml Al-Asfar fi Al-Asfar fi Takhrij Ma' fil Al-Ihya' min Al-Akhbar*. al-Albani tidak menyelami hadits di lingkungan sekolah formal. Ia mendalaminya di dalam perpustakaan sendiri, terutama perpustakaan Zhahiriyyah di Damaskus. Meskipun demikian, pada tahun 1961 al-Albani diangkat menjadi profesor hadits di Universitas Islam Madinah. Ia meninggal pada tahun 1999.

Sebagai seorang Muslim, al-Albani mengabdikan sebagian besar masa hidupnya untuk meneliti secara mendalam hadits Nabi. Meskipun konon tidak menerima sebuah otorisasi (*ijazah*) hadits dari salah seorang sarjana terkenal, al-Albani telah meneliti sejumlah kitab hadits, termasuk Shahih Bukhari, Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Sebagai sarjana yang produktif, ia menulis 117 buku, diantaranya: *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah wa Al-Mawdu'ah*

---

<sup>15</sup> Mahmud Al Thahhan, *Usul al Takhrij wa Dirasah al Asanid*, (Riyadh: Maktabah al Rusyd, 1983), 62.



*wa Atsaruha As-Sayyi' fi Al-Ummah, At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu, Tahzir As-Sajid min Ittikhadz Al-Qubur Masajid, Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah fi Al-Kitab wa As-Sunnah.* Dalam karyanya ini, Al-Albani mengidentifikasi 990 hadits yang dianggap autentik oleh mayoritas sarjana Muslim, namun oleh al-Albani dianggap lemah. Memang, ia menyatakan lemah (*tadh'if*) sejumlah hadits yang terdapat dalam Shahih Muslim, salah satu koleksi hadits yang paling bergengsi. Namun tanpa diduga, beberapa sarjana Muslim telah menulis kritik tajam terhadapnya. Di antaranya: *Tanaqudhat Al-Albani Al-Wadhihat* oleh Hasan bin 'Ali As-Saqqaf, *al-Ta'rif bi Awham man Qassama As-Sunan ila Shahih wa Dha'if* oleh Mahmud Sa'id Mamduh, *Tabyin Dhalalat Al-Albani, Syaikh Al-Wahhabiyyah Al-Mutamahdits* oleh 'Abdullah Al-harari, *Bayan Awham alalhani* oleh Asad Salim Tayyim, dan *Al-Lamadzhabiyyah Akhtharu Bid'atin Tuhaddidu Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* oleh Sa'id Ramadhan Al-Buthi. Untuk merespons kritik ini, sejumlah sarjana juga telah menuliskan karya dukungan terhadap al-Albani<sup>16</sup>.

#### **D. Analisis Kritik al-Bani Terhadap Adabul Mufrod Karya Imam Bukhori**

**Pertama;** Hadits pada bab tiga yg bertemakan "Berbakti kepada orang tua maka Allah akan menambahkan umurnya", hadits ini bersumber dari Mu'azd bin Anas berkata; Rasulullah SAW bersabda : *Man barra wa lidaihi thuba lahu zadallahu azza wajalla fi 'umurihi*" hadits ini di *dha'if* kan oleh al-Albani karena tidak terdapat pada *kutub as-sittah*<sup>17</sup>. Dalam hal ini al-Albani tidak mengukur keotentikan hadist dari segi sanad melainkan dilihat dari segi terdapatnya hadits tersebut, hal ini berbeda dari kebiasaan ulama-ulama pengkritik hadits. Selain itu juga tidak semua hadits yang terdapat pada *kutub as-sittah* kualitasnya *shahih*, seperti yang dikutip oleh Mustafa Azami dari Abdul Baqi, bahwasanya didalam *sunan Ibnu Majah* terdapat 613 dari 1339 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah sendiri yang

<sup>16</sup> Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadits*, (Jakarta:Hikmah (PT. Mizan Publika), Cet.I, 2009), 73.

<sup>17</sup> Nasruddin al-Albani, *Dha'if Adabul Mufrod*, terj,(Jakarta Pustaka Azzam, cet. I, 2002), 31

tidak terdapat pada lima kitab hadits yang lainnya dinyatakan *dha'if*<sup>18</sup> berarti masih banyak yang *shahih*. Padahal al-Albani terkenal meneliti keotentikan hadits berdasarkan *isnad* yaitu para perawi hadits yang terdapat pada mata rantai suatu hadits sehingga kalau pada *isnad* suatu hadits tidak *tsiqqah* (dipercaya) maka periwayatannya tidak *tsiqqah* juga<sup>19</sup>, dalam hadits ini al-Albani tidak melakukan hal itu sehingga mengindikasikan ketidak konsistennannya dalam menganalisa kualitas atau keotentikan suatu hadits atau mungkin pen-*dha'if*-an hadits didasari oleh salah satu doktrin dalam madzhab *salafi* dimana tidak dibolehkannya penanaman rasa cinta (bakti) kecuali hanya kepada Allah SWT karena akan berakibat pada kemusyrikan<sup>20</sup>.

**Kedua;** Hadits pada bab empat yang bertemakan “Durhaka kepada kedua orang tua”, diriwayatkan dari ‘Umran ibn Hushain berkata, Rasulullah SAW bersabda: *Ma taquluna fi az-zina wa syurbi al-khamar wa as-sariqah? Qulna : Allah wa Rasuluhu a’lam. Qala : hunna al-fawahisy wa fihinna al-‘uqubah, ala unabbiukum bi akbari al- kabair ? as-syirku billahi azza wajalla, wa ‘uququ al-walidain, wakana muttakian fahtafaza qala: wa az-zuru.* Hadits ini menurut al-Albani *dha'if* dikerenakan periwayatannya memakai ‘*an’anah* pada Hasan al-Basri<sup>21</sup>. Dalam hal ini al-Albani tidak mengakui sama sekali pemakaian periwayatan dengan lafadz ‘*an’anah* yg mengindikasikan adanya *as-sama’* (pendengaran) walaupun dengan berbagai persyaratan diantaranya : a. Dalam sanad tersebut tidak ditemui penyembunyian informasi (*tadlis*) yang dilakukan oleh perawi terhadap perawi sebelumnya, b. Diantara kedua perawi tersebut di mungkinkan terjadi pertemuan, c. Para perawi yang ada pada sanad *mu’an’an*

---

<sup>18</sup> Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadits*, (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet.II, 1992), 159.

<sup>19</sup> Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali*. ..... ,hal.79.

<sup>20</sup>Hal ini terdapat pada doktrin yang kedelapan yaitu pembagian syirik menjadi tiga tingkatan dengan melihat bentuk-bentuknya, dimana salah satunya ialah syirik *akbar* (besar) : ialah syirik dalam bentuk ibadah, niat, ketaatan, kecintaan.

<sup>21</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Dha'if adabul mufrod*....., hal.32.



termasuk perawi yang terpercaya<sup>22</sup>. Selain itu al-Albani tidak mengakui bahwa hadits 'an'anah termasuk hadits yang tidak terlalu ke-*dha'if*-annya oleh karena itu bisa ditingkatkan kualitasnya menjadi hadits *hasan lighairihi* dengan adanya *ta'addud ath-thuruq* (periwiyatan yang lain jalur) tapi semakna dengan hadits tersebut sehingga akan menjadi *syawahid* atasnya<sup>23</sup>, dalam hal hadits ini ada periwiyatan lain yang bersumber dari Imam Bukhori berkata: *haddastana Musaddad, haddastana Bisyr ibn al-Mufadhal, haddastana Jurairiyu, wahaddastani Qais ibn Hafshin, haddastana Isma'il ibn Ibrahi, akhbarana Sa'id al-Jurairiyu, haddastana Abdurrahman ibn Abi Bakrah, 'an Abihi r.a, qala, qala an-Nabi SAW: Akbarul kabair: al-isyraqu billahi, wa'uququq walidain, wasyahadatuz zur tsalasan au qauluz zur*<sup>24</sup>. Ada juga jalur yang berbeda dari Muhammad ibnu Husain ibnu Ibrahim, dikabarkan dari 'Ubaidullah, dikabarkan dari Syaiban, dari Firas, dari as-Sya'bi dari 'Abdullah ibn 'Amrin r.a, dengan isi hadits yang sama namun terdapat tambahan sabda Nabi SAW di akhir dengan lafadz *al-yamin al-ghamus : al-lazdi yaqtha'u maal imriin muslimin huwa fiha kazdib*<sup>25</sup>. Mengenai hadits ini juga al-Albani tidak mengakui pembolehan pemakaian hadits *dha'if* dalam hal *targhib wa tarhib*, lebih-lebih hadits tidak berhubungan dengan hukum sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dalam kehujjahan hadits *dha'if*.

**Ketiga;** Hadits pada bab seratus delapan puluh dua yang bertema "Mencabut bulu ketiak", diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW : "*Khamsun Min al-fithrati : al-khitanu, wa halqu al-'anati, wa taqlimu al-azhafir, wa natfu adh-dhafi, wa qashshu asy-syarib*". Hadits ini di-*dha'if*-kan oleh al-Albani karena bersifat *syadz* dengan lafazh "*adh-dhab'u*". Terlihat sekali disini al-Albani tidak mengakui adanya periwiyatan hadits secara

---

<sup>22</sup> .M. Syuhudi Ismail, *Kaidah keshahihan sanad hadits*,(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), 62-63.

<sup>23</sup> Murtadha az-Zain Ahmad, *Minhajul Muhaditsin*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusydi, Cet. I, 1994) 77-79.

<sup>24</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori Kitab Itsmu Man Asyrika Billahi*,(Kairo: Darul Hadits, tth) Jilid III, Juz VIII, 457.

<sup>25</sup> *Ibid*,457.

makna (*ar-riwayah bi al-ma'na*) dimana kata *adh-dhab'u* juga berarti *al-ibthu*<sup>26</sup>.

Mengenai periwayatan hadits *bi al-ma'na* sebagian besar sahabat Nabi SAW membolehkannya, diantara mereka itu adalah 'Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin 'Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abu Darda', Abu Hurairah dan 'A'isyah.<sup>27</sup> Ada juga dari kalangan sahabat yang cukup kuat berpegang pada periwayatan *bi al-lafdzi* namun jumlah mereka sangat minim, diantaranya ialah 'Umar bin al-Khaththab, 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab, dan Zayd bin Arqam.<sup>28</sup> Walaupun demikian, mereka yang ketat berpegang pada periwayatan *bi al-lafdzi* itu tidaklah melarang secara tegas sahabat lain meriwayatkan hadits *bi al-ma'na*, dengan alasan bahwa bagaimana pun juga memang sangat sulit seluruh apa yang disabdakan Nabi SAW diriwayatkan *bi al-lafdzi*.

Maka yang menjadi pertanyaan disini ialah bolehkah selain sahabat Nabi SAW meriwayatkan hadits *bi al-ma'na*? menurut Abu Bakr bin al-'Araby (wafat 573 H = 1148 M) bahwa selain sahabat Nabi tidak diperkenankan meriwayatkan hadits *bi al-ma'na*, adapun alasan kenapa hanya sahabat Nabi SAW yang dibolehkan meriwayatkan hadits *bi al-ma'na*, karena mereka itu: a) memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam (*al-fashahah wa al-balaghah*), dan b) menjadi saksi langsung yang berhubungan dengan keadaan dan perbuatan Nabi SAW. Adapun dari kalangan ulama hadits yang juga dikenal sangat ketat berpegang pada periwayatan *bi al-lafdzi* ialah: Muhammad bin Sirin, Raja' bin Haiwah, Qasim bin Muhammad, Sa'lab bin Nahwi, dan Abu Bakar al-Razi, tetapi kebanyakan ulama hadits membolehkan periwayatan hadits *bi al-ma'na* dengan beberapa syarat.<sup>29</sup> Syarat-syarat itupun cukup beragam. Walaupun demikian, ada beberapa syarat yang disepakati, yakni:

- a. Diperbolehkan meriwayatkan hadits *bi al-ma'na* bagi mereka yang benar-benar memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam. Ini dimaksudkan agar periwayatan *matan* hadits

---

<sup>26</sup> *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-'Alam* (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986) 445.

<sup>27</sup> al-Qasimy, *Qawa'id at-tahdits...*, 221.

<sup>28</sup> al-Khathib, *as-Sunnah Qabla...*, 127-128.

<sup>29</sup> *Ibid*, 129-143.



- terhindar dari kekeliruan, contohnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- b. Periwiyatan *bi al-ma'na* dilakukan dalam keadaan terpaksa, misalnya karena lupa susunan *matan* hadits secara harfiyah.
  - c. Hadits yang diriwayatkan *bi al-ma'na* bukanlah sabda Nabi SAW dalam bentuk bacaan yang bersifat *ta'abbudiy*, misalnya dzikir, do'a, adzan, takbir, dan syahadat, serta bukan sabda Nabi SAW yang dalam bentuk *jawami' al-kalim*.
  - d. Perawi yang meriwayatkan hadits *bi al-ma'na*, atau yang mengalami keraguan akan susunan *matan* hadits yang diriwayatkan, agar menambahkan kata-kata *au kama qala*, atau *au nahwa hadza*, atau yang semakna dengannya, setelah menyatakan *matan* hadits yang bersangkutan.
  - e. Dibolehkan periwiyatan hadits *bi al-ma'na* hanya terbatas pada masa sebelum dibukukannya hadits-hadits Nabi secara resmi. Sesudah masa pembukuan (*tadwin*) hadits dimaksud, periwiyatan hadits harus secara lafal.<sup>30</sup>

Ketentuan yang disebutkan terakhir ini dikemukakan oleh kalangan ulama *al-muta'akhirin*. Sedang keempat ketentuan yang disebutkan pertama banyak disinggung baik oleh kalangan ulama *al-muta'akhirin* maupun kalangan *almutaqddimin*.

Adanya berbagai ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa periwiyatan hadits *bi al-ma'na*, walaupun oleh sebagian besar ulama hadits membolehkannya, tetapi prakteknya tidaklah semudah itu. Walaupun periwiyatan *bi al-ma'na* diikat oleh berbagai syarat-syarat tadi, tetapi karena semua syarat itu tidaklah berstatus *ijmak*, maka keragaman susunan redaksi *matan* untuk hadits-hadits yang semakna tetap sulit terhindarkan.

## E. Kesimpulan

Kualitas hadits adalah mutu sesuatu hadits atau nilai yang disandangnya, agar layak untuk dijadikan *hujjah* dalam menetapkan sesuatu kepastian ajaran agama. Obyek pada pembahasan ini adalah hadits *Ahad*, bukan *mutawatir* ini dikarenakan hadits *mutawatir* telah mencapai ilmu *dharuri* yang member keyakinan atas keotentikanya. Sedangkan hadits *Ahad*

---

<sup>30</sup> Ibid; Ibn al-Shalah, *ulumul hadits.*, hal. 190-192.

dari sudut kualitasnya terbagi dua yaitu hadits *ahad maqbul* dan hadits *ahad mardud*.

Ke-*shahih*-an suatu hadits apabila terpenuhi syarat-syarat *shahih* yang ditetapkan oleh ulama hadits, baik yang berhubungan dengan *sanad* hadits ataupun *matannya*. Hadits *shahih* dibagi menjadi *shahih lidzatihi* dan *shahih lighairihi*. Mengenai ke-*hujjah*-annya ulama berbeda pendapat terutama dalam masalah aqidah. Ini berawal dari perbedaan pandangan tentang penilaian faedah hadits ahad yang *shahih* apakah faedah *qathi* atau faedah *zanni*.

Awal munculnya hadits *hasan* adalah untuk menampung para perawi yang ke-*dhobith*-an (kualitas hafalan) berada di bawah para perawi hadits *shahih* dan di atas para perawi yang *dha'if*, sedangkan kriteria-kriteria lainnya terpenuhi dengan baik dan sempurna. Dan istilah *hasan* itu ada karena adanya *husnu zhan* terhadap perawi hadits, sehingga hadits yang diriwayatkan menjadi *hasan*, hanya tidak sampai pada derajat *shahih*. Dengan sikap penerimaan *jumhur* ulama terhadap hadits *hasan* sebagai dasar hukum untuk ber-*hujjah*, maka dapat disimpulkan bahwa al-Turmudzi mempunyai jasa yang cukup besar dalam mengembangkan hadits dan termasuk ulama ahli hadits yang pertama-tama mempopulerkan hadits *Hasan* dan membagi hadits ke dalam tiga kategori yaitu hadits *Shahih*, *Hasan*, dan *Dha'if*. Dengan jeripayah tersebut, secara otomatis bertambah besar dan banyak khazanah ajaran Islam. Seandainya itu tidak diupayakan untuk dilakukan maka ribuan hadits *hasan* lenyap dari tangan umat Islam.

Hadits *dha'if* adalah yang tidak memenuhi syarat *shahih* dan juga tidak memenuhi syarat *hasan*. Dan tidak menutup kemungkinan hadits *dha'if* itu meningkat menjadi *hasan* sebagaimana halnya hadits *hasan* bisa meningkat derajatnya menjadi *shahih* bila ditemukan atau terpenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan kehujjahannya diperselisihkan oleh ulama, sebagian menolaknya secara tegas dan sebagian lainnya menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama.

Adapun yang berhubungan dengan Al-Albani dan madzhab *salafi*, dapat penulis katakan bahwa kelompok *salafi* adalah



pembaharuan dari kelompok yang dulunya bernama wahabi yang memiliki legalitas dan kontinuitas dalam pergerakan dan penyebarannya dikarenakan adanya dukungan dari suatu kekuasaan. Ini juga mengakibatkan adanya wabah *takfir* (pengkafiran), *tasyrik* (pemusyriakan), *tabdi'* (pembid'ahan) dan *tasykik* (upaya menanamkan keraguan) yang selalu menjadi slogan utama dalam doktrin kelompok ini tanpa ada rasa risih atau toleransi kepada kelompok yang lain dalam agama Islam. Sehingga umat Islam sering terjerumus dalam bingkai doktrin metafora spasial yang berposisi biner seperti *mukmin-kafir*, *tauhid-syirik* dan sebagainya, semua ini menjauhkan umat Islam dari rasa kemanusiaan sesama manusia baik dalam satu ideologi agama maupun ideologi agama yang berbeda. Disisi lain, doktrin seperti ini akan menghilangkan tema sentral tujuan manusia beragama yaitu hidup berdampingan dengan penuh kedamaian, saling pengertian, menjunjung tinggi rasa kebebasan selama tidak keluar dari sifat-sifat kemanusiaan, sebagaimana pesan utama Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini yaitu *rahmatan lil 'alamin* (untuk menjadi rahmat bagi semesta alam).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani, *Syarah Nukhbah al Fikr fi Musthalahah Ahli al Atsar*. (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1352 H/1934 M), 52.
- Ibrahim Anis dkk, *al-Mu'jam...*, 337-338;, Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Juz 4, 152-153
- Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadits*, (Jakarta:Hikmah (PT. Mizan Publika), Cet.I, 2009), 73.
- M. Syuhudi Ismail, *Kaidah keshahihan sanad hadits*,(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), 62-63.
- Mahmud Al Thahhan, *Usul al Takhrij wa Dirasah al Asanid*, (Riyadh: Maktabah al Rusyd, 1983), 62.
- Muhammad Ajaj al Khatib, *Ushul Hadits Ulumuha wa Mushthalatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), 52.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori Kitab Itsmu Man Asyraka Billahi*,(Kairo: Darul Hadits, tth) Jilid III, Juz VIII, 457.
- Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadits*, (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet.II, 1992), 159.
- Murtadha az-Zain Ahmad, *Minhajul Muhaditsin*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusydi, Cet. I, 1994) 77-79.
- Nasruddin al-Albani, *Dha'if Adabul Mufrod*, terj,(Jakarta Pustaka Azzam, cet. I, 2002), 31